

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DALAM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI LKMS KASUWARI PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**SATRIO DAKSA PRAYOGA**

**NIM : 1217013**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIO DAKSA PRAYOGA

Nim : 1217013

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI LKMS KASUWARI PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, September 2022



**SATRIO DAKSA PRAYOGA**

**NIM. 1217013**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Satrio Daksa Prayoga

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Satrio Daksa Prayoga  
NIM : 1217013  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di LKMS Kasuwari Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 September 2022

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

**NIP. 1987122 42018012 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517  
Website; fasya.uingusdur.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SATRIO DAKSA PRAYOGA**  
NIM : **1217013**  
Judul : **IMPLEMENTASII FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DALAM PEMBPIAYAAN MURABAHAH DI LKMS KASUWARI PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 07 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Karimatul Khasanah M.S.I**  
NIP. 1987122 42018012 002

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Tarmidzi, M.S.I**  
NITK. 19780222 201608 D1 094

**Penguji II**

**Heris Suhendar, S.Sy, M.H.**  
NIP. 1991112042019031008



Pekalongan, 07 Oktober 2022  
Disahkan oleh Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk :

1. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berproses sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan terimakasih sudah mau berusaha berproses menjadi lebih baik, terimakasih sudah mau berusaha menyadarkan diri sendiri ternyata tidak seburuk itu, terimakasih sudah mau melawan rasa malas dalam membuat skripsi ini.
2. Bapak Chodhi dan Ibu Nur Hidayah (Almh) tercinta, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apapun itu. semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin
3. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih sudah mau membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara ku semua terima kasih atas support yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk Keluarga Besar Yayasan Al-Inayah terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini
6. Sahabat-sahabat baiku rekan kerja terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.
7. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **MOTTO**

Allah tidak akan menguji hamba-Nya diluar batas kemampuannya

(Qs. Al Baqarah 286)

## ABSTRAK

**Prayoga Daksa, Satrio, 2022.** *Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di LKMS Kasuwari Pekalongan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN KH.Abdurahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah M.S.I.

**Kata kunci:** Sanksi, Nasabah, Pembiayaan, *Murabahah*

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena yang terjadi di sebuah lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang melaksanakan penerapan sanksi yang berwujud denda. Sanksi tersebut diterapkan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Adapun tujuan penerapan sanksi adalah demi terjadinya kedisiplinan untuk para nasabah dalam melakukan angsuran pembayaran pembiayaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa LKMS Kasuwari Pekalongan memberlakukan sanksi terhadap seluruh nasabah pembiayaan *murabahah* yang belum melaksanakan kewajibannya, Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemberlakuan sanksi terhadap seluruh nasabah LKMS Kasuwari Pekalongan untuk menghindari kecemburuan sosial antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam pembiayaan *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan belum sepenuhnya terimplentasikan di LKMS Kasuwari Pekalongan, karena kenyataannya yang terjadi adalah seluruh nasabah itu diberikan sanksi tanpa membeda-bedakan itu nasabah mampu atau itu nasabah tidak mampu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN KH.Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH.Abdurahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah UIN KH.Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN KH.Abdurahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah. M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Dosen UIN KH.Abdurahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik kami dengan sabar

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang pada umumnya, bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dan bagi penulis sendiri. Amin Ya Robbal Alamiin.



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....   | 7           |
| D. Kajian Terdahulu .....   | 8           |
| E. Kerangka Teori .....   | 11          |
| F. Metode penelitian .....  | 15          |
| <b>BAB II : KETENTUAN PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI LEMBAGA<br/>KEUANGAN SYARIAH</b> |             |
| A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....  | 20          |
| 1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....  | 20          |
| 2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....   | 22          |
| 3. <i>Murabahah</i> Sebagai Akad Pembiayaan .....                                     | 22          |

|   |    |
|---|----|
| 4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....  | 22 |
| B. Teori Wanprestasi.....   | 25 |
| 1. Pengertian Wanprestasi.....  | 25 |
| 2. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam .....   | 27 |
| C. Fatwa DSN-MUI NO. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran ..... | 34 |
| 1. Pengertian Fatwa DSN.....  | 34 |
| 2. Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran .....          | 34 |
| D. Tori Tentang Sanksi .....  | 39 |
| 1. Pengertian Sanksi.....   | 39 |
| 2. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Sanksi .....   | 44 |
| 3. Syarat-Syarat Pemberian Sanksi .....   | 45 |

**BAB III : PENANGANAN NASABAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI LKMS KASUWARI PEKALONGAN .....**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PEKALONGAN .....</b>   | <b>47</b> |
| A. Profil LKMS Kasuwari Pekalongan .....  | 47        |
| 1. Keadaan Geografis.....   | 47        |
| 2. Susunan Pengurus LKMS Kasuwari Pekalongan .....  | 49        |
| B. Produk-Produk LKMS Kasuwari Pekalongan .....   | 49        |
| 1. Simpanan / Penghimpunan Dana .....   | 49        |
| 2. Pembiayaan / Penyaluran Dana.....  | 50        |
| 3. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....  | 54        |
| 4. Hak Dan Kewajiban.....   | 55        |
| 5. Layanan Lainnya.....   | 56        |
| C. Penanganan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad <i>Murabahah</i> Di LKMS Kasuwari Pekalongan ..... | 56        |
| 1. Penyelesaian Masalah .....   | 56        |

**BAB IV : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI LKMS KASUWARI PEKALONGAN ..... 66**

- A. Analisis Alasan Pemberlakuan Sanksi Terhadap Seluruh Nasabah Pembiayaan *Murabahah* ..... 66
  - 1. Analisis Alasan Pemberlakuan Sanksi Terhadap Seluruh Nasabah Pembiayaan *Murabahah* ..... 66
- B. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda – Nunda Pembayaran Angsuran *Murabahah* Di LKMS Kasuwari Pekalongan71

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 80
- B. Saran-saran ..... 81

**DAFTAR PUSTAKA..... 82**

**DAFTAR LAMPIRAN..... 84**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan

Tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari Magrib, sebuah akronim dari masyir, gharar dan riba.

LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS nonbank. Eksitensi LKMS-bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan BI, serta peraturan OJK mengenai perbedaaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya mengggunkan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.

LKMS Kasuwari sendiri adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berazaz kekeluargaan dan berlandasan pada Al – qur'an, hadist, dan pencasila dan UUD 1945. LKMS Kasuwari berada dibawah peraturan OJK dengan dikeluarkannya surat ijin operasional dari OJK dengan SK

Kep. No.35/KO.0303/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang harus terbebas dari unsur riba. Sesuai dengan firman Allah mengenai pemahaman riba :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>1</sup>

Penggalan ayat diatas menjelaskan mengenai pengharaman riba dalam situasi bisnis ataupun transaksi. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi Lembaga Keuangan dengan prinsip Syariah. Layaknya sebuah perusahaan, Lembaga keuangan syariah juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dana masyarakat yang menghasilkan profit dengan tidak meninggalkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah harus bisa menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik dalam proses pembiayaan dari lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga. Karena eksistensi bunga itu sendiri diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, maka itu Lembaga keuangan Syariah tidak menganut sistem bunga. Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan mempunyai prinsip bagi hasil atau keuntungan yang sesuai bagi pemilik dana simpanan dan bagi

---

<sup>1</sup> Al-Aliyy, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006),

para investor demi kelangsungan usahanya.<sup>2</sup>

Pihak LKMS Kasuwari dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap LKMS Kasuwari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmance*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk mengantisipasi hal tersebut LKMS Kasuwari haruslah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya agar dana yang disalurkan dapat kembali.

Salah satu akad fiqih yang paling populer digunakan di LKMS Kasuwari adalah akad jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>4</sup>

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, nasabah boleh dikenakan sanksi hanya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Namun di dalam pembiayaan *murabahah* pada LKMS Kasuwari, ketentuan pemberian sanksi ini diberlakukan secara umum baik kepada nasabah mampu maupun tidak mampu

Berdasarkan kolektabilitas pembiayaan di tahun 2019 tercatat 263 anggota yang telat dalam membayar angsuran. Di bulan Desember tahun 2020

---

<sup>2</sup> Alfiah Istikomah, Skripsi: pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NFF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT.Bank Syariah Mandiri, (Bandar Lampung: 2018), h.5

<sup>3</sup> Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta :UII Pres, 2006 hlm. 13

<sup>4</sup> Karim Adiwarmam, Analisa fiqih dan keuangan, Yogyakarta :Rajawali Pers, 2013, h.113

tercatat 230 anggota yang telat dalam membayar angsuran. Di bulan desember tahun 2020 tercatat 175 anggota yang lancar, 32 anggota diperhatikan, 7 anggota yang kurang lancar, 5 anggota diragukan, 11 anggota yang macet.

Pembayaran angsuran lancar maksudnya dalam membayar angsuran, anggota tidak mengalami kendala apapun dan selalu tepat. Anggota yang diperhatikan maksudnya anggota yang dalam membayar angsuran tidak tepat tanggal jatuh tempo. Anggota kurang lancar maksudnya angsuran tidak tepat tanggal jatuh tempo. Anggota kurang lancar maksudnya anggota tidak mengangsur angsuran pokok hanya titip margin (bagi hasil) saja. Anggota yang diragukan maksudnya dalam membayar angsuran juga tidak tepat dan hanya titip semampu anggota saja. Sedangkan anggota macet maksudnya sama sekali tidak ada angsuran antar pokok dan margin.<sup>5</sup>

Namun di LKMS Kasuwari Pekalongan akad murabahah adalah akad yang paling banyak anggotanya juga paling banyak anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Adanya biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda pada pemberian fasilitas pembiayaan dalam akad murabahah pada perbankan syariah dinilai masih sangat memberatkan nasabah. Ketentuan biaya tersebut ditentukan besarnya oleh pihak bank yang meliputi nilai nominalnya serta cara penghitungannya. Penetapan biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda oleh pihak bank adalah sebagai salah satu syarat yang harus disetujui oleh calon nasabah dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan yang terdapat di dalam akad murabahah. Biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda ini harus dibayar oleh nasabah terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo, dimana kewajiban pembayaran biaya ini dihitung setiap harinya sampai dilaksanakan pembayaran oleh nasabah. Biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda yang terjadi ini harus dibayar sekaligus

---

<sup>5</sup> Marti, Akuntan, wawancara pribadi, 30 Desember 2019, jam 14.00-15.00

lunas atas tagihan pertama bank.

Adanya penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, nasabah boleh dikenakan sanksi hanya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Namun di dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, ketentuan pemberian sanksi ini diberlakukan secara umum baik kepada nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penelitian ini hendak membahas mengenai bagaimanakah implemetasi Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Mengapa LKMS Kasuwari Pekalongan memberlakukan sanksi terhadap seluruh nasabah pembiayaan murabahah yang belum melaksanakan kewajibanya?
- 2) Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran angsuran murabahah di LKSM Kasuwari Pekalongan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari pembahasan proposal ini sebagai berikut :

- a) Untuk menjelaskan penanganan keterlambatan pembayaran angsuran *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan.
- b) Untuk menjelaskan implementasi Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan?



#### D. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari plagiat atau duplikasi serta pengulangan suatu penelitian, maka dalam penulisan proposal ini perlu dilakukan telaah pustaka awal untuk memberikan kejelasan dan batasan-batasan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan. Dengan demikian perlunya menelaah bahan-bahan literatur pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa skripsi penelitian yang membahas mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan.

Pertama, Skripsi Diyas Anggreati, dengan judul Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk, Aspek yang diteliti adalah bagaimana cara KJKS BMT BUS cabang Genuk dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dalam akad *murabahah* dan mengetahui mekanisme membayar angsuran pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Skripsi Dyas Anggreati mengkaji di KJKS BMT Bus Cabang Genuk, sedangkan penulis mengkaji di LKMS Kasuwari Pekalongan sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Kedua, Jurnal Teuku Ari Azhari, dengan judul Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah, aspek yang diteliti adalah menganalisis penerapan biaya keterlambatan pembayaran atau denda dalam akad *murabahah* apakah diperbolehkan oleh syariat

---

<sup>6</sup> Diyas Anggreati, "Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk", Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, Semarang, 2016)

islam atau tidak<sup>7</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Jurnal Teuku Ari Azhari mengkaji pada Perbankan Syariah, sedangkan penulis mengkaji di LKMS Kasuwari Pekalongan sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Ketiga, Skripsi Elly Ermawati dengan judul Implementasi Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Silahung.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Skripsi Elly Ernawati mengkaji di BMT Nurrohman Janti Silahung, sedangkan penulis mengkaji di LKMS Kasuwari Pekalongan sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Keempat, Skripsi Evi Normahwati dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek denda pada pembiayaan murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang, dan apakah praktek denda pada pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Skripsi Evi Normahwati mengkaji di KJKS Maslahat Ummat Semarang sedangkan penulis mengkaji di LKMS Kasuwari Pekalongan sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Arianto Saputra “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Dan Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT BRI Syariah”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana cara Bank Syariah khususnya BRI Syariah dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan ta’widh dan ta’zir dan apakah pengalokasian dana ta’zir sudah tepat sasaran sebagai dana sosial

---

<sup>7</sup>Teuku Ari Azhari, *Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah, jurnal vol 5, No 2, 2018*

<sup>8</sup> Elly Ermawati, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Silahung skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo)2018*

atau dana non halal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Arianto Saputra di PT BRI Syariah, sedangkan penulis mengkaji di LKMS Kasuwari Pekalongan sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian lain adalah (a) penelitian ini berfokus pada penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam Akad *murabahah* (b) Lokasi penelitian di LKMS Kasuwari Pekalongan (c) Penanganan keterlambatan pembayaran angsuran ditinjau dari DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. (d) penelitian ini berfokus pada pemberian sanksi kepada nasabah yang melanggar aturan (e) penelitian ini berfokus kepada pengelolaan dana ta'zir apakah sudah sesuai dan tepat sasaran apa belum

## **E. Kerangka Teori**

### **1) Teori Tentang Sanksi**

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang – undang, sanksi juga biasa dikatakan sebagai tindakan yang mengancam kepada nasabah atau calon debitur sebagai hukuman. Sanksi bias berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita yang bertujuan menimbulkan keadilan. Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah denda berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena menunda-nunda membayar hutangnya.<sup>9</sup>

Menghadapi nasabah yang mengalami kegagalan pembayaran, bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Didalam Fatwa ini disebutkan :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 27

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Force majeure adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan kita dan prediksi kita yang tidak bias dihindarkan sehingga tidak bias membayar sebagai mestinya yang telah disepakati bersama.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan atau itikad baik untuk membayar hutangnya dan itu bias dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan taat dalam melakukan pembayaran angsuran.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama dan di tuangkan di dalam akad.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social dan itu tidak boleh di gunakan untuk keperluan pribadi.

## 2) Konsep Nasabah Mampu

Nasabah dikatakan mampu apabila mereka melakukan transaksi dalam jumlah besar, dan begitu sebaliknya untuk nasabah yang dikatakan tidak mampu apabila transaksi yang dilakukan perhari yang cenderung lebih sedikit dibandingkan nasabah yang mampu. Nasabah bisa dikatakan mampu meliputi 5C yaitu :

- a. *Character* yaitu melihat bagaimana latarbelakang calon nasabah peminjam yang mengajukan pembiayaan, dari karakter ini bisa dilihat dari reputasi calon nasabah peminjam, apakah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan semisal tidak melunasi pinjaman.
- b. *Capacity* yaitu bagaimana kemampuan calon nasabah peminjam dalam membayar angsuran pembiayaan, kriteria ini bisa dilihat dari menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima.

- c. *Capital* adalah modal yang dimiliki dari calon nasabah peminjam, dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha tersebut, maka bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak.
- d. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan pada calon nasabah peminjam saat mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu ideal besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non fisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaannya yang diberikan.
- e. *Condition* Yaitu kondisi perekonomian yang baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika kondisi usaha dan keuangannya tidak baik akan dijadikan bahan pertimbangan dilakukan pembiayaan.

### **3) Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000**

Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran ditunjukkan untuk memberi aturan bagaimana cara memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda nunda pembayaran, namun fatwa tersebut terbatas pada nasabah yang masuk dalam kategori mampu yang sengaja menunda – nunda pembayaran, sehingga keberlakuan fatwa tersebut seharusnya tidak terhadap seluruh nasabah tapi hanya kepada nasabah yang masuk dalam kategori mampu.

Nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam. Ketentuan umumnya adalah, pertama, Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan hukum empiris artinya metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan, pengertian empiris sendiri merupakan suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Untuk mengumpulkan data pada jenis-jenis penelitian empiris, bisa dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara, angket atau kuesioner maupun observasi. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap pihak – pihak yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* di LKMS Kasuwari Pekalongan yaitu dengan Direktur LKMS Kasuwari Pekalongan maupun dengan karyawan, dan nasabah LKMS Kasuwari Pekalongan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu Penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **3. Sumber Data**

#### **a) Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari Bapak Oktra Sandra Saputra selaku *CMO* (Chief Marketing Officer) LKMS Kasuwari Pekalongan dikarenakan beliau yang paling mengetahui tentang anggota dan anggota yang terlambat membayar angsuran di LKMS Kasuwari Pekalongan. Kemudian Bapak Oktra Sandra Saputra di LKSM Kasuwari Pekalongan. Kemudian Oktra Sandra Saputra marketing lapangan di LKMS Kasuwari Pekalongan. Kemudian Anggota Pembiayaan Murabahah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku maupun seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face, atau interviewer dengan interviewee.<sup>10</sup> Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan LKMS Kasuwari Pekalongan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada *CMO* (*Chief Marketing Officer*) Bapak Oktra Sandra Saputra terkait bagaimana penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad murabahah.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa anggota yang

---

<sup>10</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 152

membayar angsuran telat. Ada anggota mengatakan bahwa mereka menyadari akan telatnya melakukan pembayaran dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar angsuran. Ada juga keluarga anggota yang sudah tidak mau bertanggung jawab karena anggota sudah meninggal dunia dan keluarga sudah tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Penulis menggunakan dokumentasi dengan membandingkan penelitian terdahulu seperti pada Jurnal karya Teuku Ari Azhari, Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Kemudian Skripsi karya Diyas Anggreati, Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan murabahah di LKMS Kasuwari Pekalongan. Kemudian terdapat pada buku-buku dan DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data yang yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.<sup>11</sup> Agar memperoleh data yang lebih valid, maka data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lain, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realitas yang ada.<sup>12</sup>

Analisis data dalam penelitan ini menggunakan analisis data

---

<sup>11</sup> Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 106

<sup>12</sup> Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm 66



kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik analisis ini disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu :

- a) Reduksi data, yakni melakukan pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.
- b) Penyajian data, yaitu menampilkan data dalam bentuk uraian singkat.
- c) Penarikan kesimpulan, yakni tahapan akhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

#### 6. Sistematika Penulisan

Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penyusun membahas sanksi bagi nasabah yang mampu yang menunda – nunda pembayaran, dalam bab ini akan menjelaskan tentang Teori Sanksi, Konsep Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Membayar Angsuran dan Fatwa DSN-MUI/IX/200 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang kewenangan lembaga LKMS Kasuwari Pekalongan yang meliputi, Pertama, Sejarah LKMS Kasuwari Pekalongan Kedua, Tugas, Pokok dan Fungsi LKMS Kasuwari Pekalongan. Ketiga penanganan LKMS

Kasuwari Pekalongan tentang pembayaran telat dalam akad *murabahah*.

Bab keempat, penyusun menganalisis penanganan keterlambatan pembayaran angsuran *murabahah* dan Implementasi Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabahah* di LKSM Kasuwari Pekalongan.

Bab kelima, berisi Penutup. Dalam hal ini akan diuraikan Tentang Kesimpulan, dan Saran-Saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan sanksi terhadap seluruh nasabah LKMS Kasuwari Pekalongan untuk menghindari kecemburuan sosial antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Jika sanksi ini tidak diterapkan maka akan menimbulkan potensi banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran terutama nasabah pembiayaan *murabahah* yang ada di LKMS Kasuwari Pekalongan. Karena LKMS Kasuwari bagian dari Lembaga Keuangan dan sesuai dengan tujuan dari sebuah Lembaga Keuangan tentu ingin mendapatkan keuntungan terutama untuk menjalankan proses kegiatan tersebut, dimana membutuhkan pengeluaran guna membayar karyawan, penyewaan gedung dan prasarana yang lainnya.
2. Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran *murabahah* belum sepenuhnya terimplentasikan di LKMS Kasuwari Pekalongan karena kenyataanya yang terjadi adalah seluruh nasabah itu diberikan sanksi tanpa membeda-bedakan itu nasabah mampu atau itu nasabah tidak mampu. Agar kegiatan dan operasional LKMS Kasuwari sesuai dengan fatwa terkait dengan fatwa sanksi atas nasabah mamapu yang menunda- nunda pembayaran, sebelum kemudian LKMS Kasuwari itu

memutuskan memberikan sanksi terhadap nasabah pembiayaan *murabahah* harus nya diidentifikasi terlebih dahulu, mana termasuk kategori nasabah mampu, mana yang masuk dalam kategori nasabah tidak mampu, dan mana yang masuk dalam kategori nasabah yang dalam kondisi masih *force majeure*.

### **3. Saran**

1. Diharapkan pihak LKMS Kasuwari Pekalongan untuk melaksanakan kegiatan pemberian sanksi yang membayar angsuran telat berdasarkan prinsip syariah.
2. Dalam menentukan kemampuan nasabah, LKMS Kasuwari Pekalongan dapat melakukan penentuan kemampuan nasabah secara finansial agar tidak memberikan ta'zir untuk nasabah

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwarman Karim. 2013. *Analisis fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: Rajawali Pers Aji.
- Aji Erlangga Martawireja, Rizal Yaya, dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ali Zaenudin. 2008 *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil Fatturahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil Fatthurahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Yogyakarta : Teras.
- Hakim Rahmat. 2011. *Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Istikomah Alfiah. 2018. *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing*. Bandar Lampung.
- Manan Abdul. 2004. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Mustofa Ahmad. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Parama Publishing.
- Subagyo Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wiroso. 2006. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Pres.

### **Jurnal**

Azhari Teuku Ari, Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah, jurnal vol 5, No 2, 2018.

Fatoni Nur, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama” (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah”, *Al Ahkam* Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

Gayo Ahyar A. , “ Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, *Laporan Akhir* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Nurul Janah Tutik, “Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia,”*Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4, Nomor 2, 2019.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2003.

### **Skripsi**

Anggreati Diyas, “Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk”, *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Ermawati Elly, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Silahung, *skripsi* Ponorogo : IAIN Ponorogo 2018.

### **Fatwa**

Fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Satrio Daksa Prayoga  
Nim : 1217013  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 September 2022  
Alamat : Jl.Kh. Masyhuri No. 18 Rt.03 Rw.06 Tegalrejo  
Kel.Pringrejo Pekalongan Barat

### **Riwayat Pendidikan :**

1. Mis Tegalrejo Lulus Tahun 2011
2. Mts. Al-Amin Lulus Tahun 2014
3. SMK Syafi'i Akrom Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Pekalongan, 26 September 2022

**Satrio Daksa Prayoga**

NIM. 1217013

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Rabu, 10 September 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 14.00-15.30 WIB

Nama Narasumber : Ibu Fasecha (Umur 48 Tahun)

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Fasecha

Peneliti : Umur ibu Berapa?

Narasumber : umur saya 48 tahun

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai usaha kompeksi dirumah

Peneliti : Ibu mempunyai berapa anak

Narasumber : saya mempunyai 2 anak, yang satu sudah berkeluarga yang satu masih bersekolah.

Peneliti : Sejak kapan ibu memulai usaha kompeksi?



Narasumber : saya memulai usaha tersebut sejak anak pertama masih sekolah dasar, kemungkinan kurang lebih sudah hampi 25tahun.

Peneliti :setiap bulan pendapat ibu dari usaha tersebut sampai berapa?

Narasumber : tidak pasti kadang setiap bulan saya mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut sampai 20 juta itupun belum gaji karyawan saya dan kebutuhan yang lainnya, kurang lebih pendapatan saya bersih setiap bulan 2,5 juta saja.

Peneliti : apakah ibu memiliki keinginan untuk membeli mesin baru?

Narasumber : iya, saya memang rencana mau menambah mesin jahit dan mesin obras lagi, karena sejak pandemic mulai menurun orderan yang masuk sudah banyak.

Peneliti : baik kalau seperti itu, kami bisa membantu modal usaha dari lewat pembiayaan *murabahah* di LKMS Kasuwari, ibu tinggal menyiapkan berkas pengajuan saja mulai dari fc ktp suami istri, fc kk fc barang jaminann atau BPKB sepeda motor, mobil ataupun SHM rumah.

Narasumber : ouh iya, saya siapkan berkas pengajuan tersebut.

Peneliti : ini saya kasih formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*, nanti ibu bias mengisi form tersebut.

Narasumber : baik ini saya isi formulirnya.

Peneliti : rencana mau pengajuan berapa ibu?

Narasumber : saya rencana mau melakukan pengajuan 10juta.

Peneliti : ouh iya baik, kalau boleh tahu jangka waktu nya mau berapa bulan?

Narasumber : saya jangka waktunya 18 bulan saja supaya biar tidak kelamaan.apakah bias?

Peneliti : iya ibu bisa. Untuk jaminanya mau bpkb motor atau shm rumah?

Narasumber : saya jaminanya bpkb Honda scupy tahun 2018

Peneliti : ouh iya baik, nanti dilengkapi semua berkas pengajuan dan kalau sudah berkas pengajuan tersebut bisa di bawa ke kantor kami , supaya bisa langsung kami proses.

Narasumber : baik nanti siang saya bawa berkas pengajuan saya kekantor.

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 14.00 – 15.00 wib

Nama Narasumber : Tini (32 tahun)

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tini

Peneliti : Umur ibu Berapa?

Narasumber : umur saya 32 tahun

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya ibu rumah tangga sambil usaha toko kelontong

Peneliti : Ibu mempunyai berapa anak

Narasumber : saya mempunyai 2 anak yang masih kecil semua

Peneliti : Sejak kapan ibu memulai usaha tersebut?

Narasumber : saya memulai usaha itu sejak saya masih mengandung anak kedua  
saya kurang lebih sudah berjaln 2,5 tahun.

Peneliti :setiap hari dari usaha tersebut pendapat ibu rata-rata berapa?

Narasumber : tidak pasati, terkadang 200 ribu bahkan 100 ribu. Yang namanya jualan seperti tidak pasti kadang dapat banyak dapat dapatnya sedikit.

Peneliti : untuk setiap ibu belanja buat stok dipasar berapa kali dalam seminggu?

Narasumber : tergantung kondisi keuanganya, karena kalau tidak dapat pemasukan ya tidak bisa buat belanja barang lagi.

Peneliti : dalam usaha tersebut apakah ada yang membeli tetai bayarnya nanti atau hutang?

Narasumber : iya banyak, namanya saja kita buka usahanya di kampung pasti banyak yang seperti itu melakukan pembelian tetapi nanti bayarnya Kamis sore, karena mayoritas masyarakat nya buruh batikan. Tiap bayarnya di hari Kamis sore

Peneliti : jadi untuk pemutara uang nya ga mesti ya?

Narasumber : iya begitu.

Peneliti : untuk menyikapi kehabisan barang cara ibu seperti apa supaya barang tersebut ada.

Narasumber : ya saya juga ikut bon ke warung langganan saya ke pasar untuk belanja, terus kalau sudah ada uang nanti saya kembalikan langsung.

Peneliti : apakah di tempat ibu belanja bisa melakukan bon? Dn orang nya menyetujui.

Narasumber : Ya, sebenarnya tidak boleh tetapi saya bon ke pasar tidak semuanya artinya Cuma berapa persen saja, memang kondisi keuanganya masih belum stabil karena belum pada bayar hutang .

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 10.00

Nama Narasumber : Ibu Mikromah

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Mikromah

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai petani

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi sebagai bentuk terimakasih karena telah dibantu dalam proses persalinan dan dibantu merawat anak saya dan juga sudah adatnya disini memang seperti itu.

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?

Narasumber : saya tidak tau asal mulanya gimana, yang saya tau itu sebagai bentuk terimakasih kepada dukun bayi dan sudah menjadi tradisi turun temurun

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi, tetapi saya sendiri hanya memberikan satu kali ke dukun bayi setelahnya saya berikan ke tetangga yang kurang mampu

Peneliti : berapa upah dukun bayi saat membantu melahirkan

Narasumber : upah dukun bayi di setiap membantu melahirkan itu sebesar Rp. 800.000 beliau terkadang dalam satu hari membantu lebih dari satu bayi yang dirawat.

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 11.00

Nama Narasumber : Ibu Tarmiah

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tarmiah

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi karena sudah tradisi tuurun temurun sejjakk dahulu, saya sendiri tidak tahu sejak kapan saya hanya mengikuti tradisi yang ada

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?



Narasumber : saya tidak tau asal mulanya gimana, yang saya tau itu sebagai bentuk terimakasih kepada dukun bayi dan sudah menjadi tradisi turun temurun

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

Waktu dan Tempat : Pukul 20.00

Nama Narasumber : Ibu Tari Apriliani

Peneliti : Dengan Ibu Siapa?

Narasumber : Saya Ibu Tari Apriliani

Peneliti : apa pekerjaan ibu

Narasumber : saya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga

Peneliti : apakah ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : iya, saya memberikan zakat anak saya ke dukun bayi

Peneliti : apa alasan ibu memberikan zakat fitrah anak ibu ke dukun bayi?

Narasumber : saya memberikan zakat fitrah anak saya ke dukun bayi sebagai bentuk terimakasih karena telah dibantu dalam proses persalinan dan dibantu merawat anak saya dan juga sudah adatnya disini memang seperti itu.

Peneliti : apakah ibu tau asal mula kenapa anak kecil zakat fitrahnya dukun bayi?

Narasumber : saya tidak tau asal mula tradisi ini sejak kapan, yang saya tahu dari dulu sampai sekarang memang sudah tradisinya seperti itu

Peneliti : sampai umur berapa anak kecil zakat ke dukun bayi?

Narasumber : Tradisi ini sudah terjadi turun-temurun biasanya kalau anak tersebut baru lahir sampai belum masuk kesolah zakatnya masih ke dukun bayi, saya sendiri baru dua kali ke dukun bayi karena anak saya baru umur 2 tahun lebih

Peneliti : berapa upah dukun bayi saat membantu melahirkan

Narasumber : kalau biaya untuk upah dukun bayi saat saya lahir itu Rp. 900.000, sepertinya memang umumnya disini upah untuk dukun bayi itu kisaran Rp. 800.000 sampai Rp. 1.000.000

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Kegiatan Usaha Kompeksi oleh ibu fasecha selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di LKMS Kasuwari



Gambar 2: Kegiatan Kunjungan ke nasabah Ibu Tini untuk melakukan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* di LKMS Kasuwari



Gambar 3 : Pimpinan LKMS Kasuwari melakukan follup ke nasabah



Gambar 4 : Monitoring kepada nasabah LKMS Kasuwari untuk pendampingan usaha



Gambar 5 : Akad Pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah untuk melakukan modal usaha



Gambar 5 : Kegiatan Survey barang jaminan berupa SHM Kebun di Kajen kepada Nasabah yang ingin melakukan Pembiayaan *Murabahah*





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SATRIO DAKSA PRAYOGA  
NIM : 1217013  
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [satriodaksaprayoga@gmail.com](mailto:satriodaksaprayoga@gmail.com)  
No. Hp : 085802770574

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir    Skripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIA'AH NASIONAL NO:17/DSN-  
MUI/IX/2000 TENTANG NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN DALAM PEMBIYAAAN *MURABAHAH* DI LKMS KASUWARI  
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 November 2022



**SATRIO DAKSA PRAYOGA**  
**NIM. 1217013**